



P U T U S A N

Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEM KEADLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pengesahan nikah antara :

PEMOHON, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **ENREKANG**, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di **ENREKANG**, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 330/Pdt.P/2018/PA.Ek, tanggal 11 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1958 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Mansyur bin Sapu di Kalosi, Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon yang bernama Sampe, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50 rupiah, dan disaksikan oleh Hamzah dan Nurun sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Kalosi yang bernama Saleh ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan ayah Termohon, Mansyur bin Sapu tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan ayah Termohon, Mansyur bin Sapu tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan ayah Termohon, Mansyur bin Sapu berstatus jejaka
5. Bahwa Pemohon dengan ayah Termohon, Mansyur bin Sapu tinggal di rumah bersama selama 60 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 8 orang anak
6. Bahwa ayah Termohon, Mansyur bin Sapu, pada tanggal 17 Nopember 2018 telah meninggal dunia karena sakit;
7. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon, Mansyur bin Sapu tidak tercatat diregster pencatatan di KUA
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk admistraasi janda pension TNI;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON** dengan ayah Termohon, Mansyur bin Sapu yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Kalosi, Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan Mansyur bin Sapu disahkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7316054106390001 a.n Sitti (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 6 Desember 2012 telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7316050205350001 a.n Mansyur (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 6 Desember 2012 telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316052207070010 a.n Mansyur Abu sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 02 Oktober 2017 telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : SKEP/405/XIV/VIII/1983 tentang Pemberian Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun, a.n Mansjur yang dikeluarkan oleh Kepala Staff TNI AD Kodam XIV Hasanuddin tanggal 23 Agustus 1983, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4)
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mansyur No: 54/KKXI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalosi, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di **ENREKANG** dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon,
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan suaminya Mansyur bin Sapu (ayah kandung Termohon);
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan Mansyur ayah Termohon karena saksi belum lahir saat itu;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon dengan Mansyur bin Sapu tersebut dan orang-orang sekampung sudah mengetahui bahwa Pemohon dengan Mansyur bin Sapu adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Mansyur bin Sapu tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa Mansyur bin Sapu sudah meninggal dunia pada bulan Nopember 2018 yang lalu dalam keadaan Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai kelengkapan pengurusan administrasi pensiunan janda TNI;

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak sanggup lagi menghadirkan saksi maupun alat bukti lainnya dalam perkara ini;

Bahwa untuk melengkapi pembuktian Pemohon, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah *suppletoir* dan Pemohon menyatakan kesanggupannya serta telah mengucapkan sumpah sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Ek. tanggal 9 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara.

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi sebagai berikut :

“Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Ek. tertanggal 11 Desember 2018 adalah benar tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menanggung biaya perkara hingga penetapan akhir;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan tidak keberatan pernikahan Pemohon dengan ayahnya Mansyur bin Sapu disahkan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Mansyur bin Sapu telah menikah secara Islam pada tahun 1958 di Kalosi, Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Sampe, mas kawin berupa uang sebesar 50 Rupiah dan disaksikan oleh Hamzah dan Nurun serta dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Saleh, Pemohon dan Mansyur bin Sapu tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan serta selama 60 tahun hidup bersama tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan Mansyur bin Sapu berstatus jejak dan selama menikah tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak. Setelah menikah dahulu Pemohon dengan Mansyur bin Sapu tidak mendapatkan surat nikah karena belum ada pencatatan nikah sehingga Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi tunjangan pensiunan janda TNI;

Bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon disahkan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan terhadap pernikahan yang dilaksanakan sebelum tahun 1974 sehingga permohonan pengesahan nikah Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan syariat Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d P.5 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bukti P.1 adalah akta outentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pararuk Kalosi Timur Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Enrekang sehingga berwenang memeriksa dan mengadilinya dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4. adalah akta outentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa almarhum Mansyur semasa hidupnya adalah pensiunan TNI;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga yang oleh majelis dipandang sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon dengan Mansyur bin Sapu. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P.3 tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian majelis perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon dengan Mansyur bin Sapu sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Keterangan Kematian almarhum Mansyur bin Sapu yang dikeluarkan Lurah Kalosi adalah bukti surat biasa yang bernilai bukti awal yang didukung oleh keterangan saksi Pemohon

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliati Lija binti Sampe terbukti bahwa almarhum Mansyur bin Supu telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang dalil pernikahannya Pemohon telah menghadirkan satu orang saksi **SAKSI 1** yang sudah dewasa dan memberikah keterangan dibawah sumpah bahwa saksi belum lahir saat pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon dilaksanakan namun saksi mengetahui sendiri bahwa selama hidup bersama sebagai suami isteri Pemohon dengan ayah Termohon tidak ada yang menyangkali keduanya bukan suami isteri dan semua warga dikampung sudah mengetahui keduanya suami isteri sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mampu lagi menghadirkan saksi yang mengetahui peristiwa pernikahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan seorang saksi belumlah cukup sebagai dasar untuk memutus perkara ini, sesuai dengan azas seorang saksi bukanlah saksi "Unus Testis Nullus Testis", dan bukan berarti pula perkara ini tidak terbukti sama sekali, tetapi keterangan seorang saksi dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan harus dilengkapi dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mencukupkan dan melengkapi pembuktian dalam permohonannya, Pemohon telah mengucapkan sumpah *suppletoir* (pelengkap) sebagaimana dalam putusan sela nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Ek. tanggal 9 Januari 2019 yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga dengan bukti keterangan saksi ditambah dengan sumpah *suppletoir* yang diucapkan para Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan perkara ini, sesuai dengan maksud Pasal 182 dan 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti P.1 s.d P.5 serta keterangan saksi di depan persidangan yang dilengkapi dengan sumpah *supletoir* oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Mansyur bin Sapu (ayah kandung Termohon) adalah suami istri, menikah pada tahun 1958 di Kalosi, Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang namun tidak tercatat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sampe;
- Bahwa Pemohon dan Mansyur bin Sapu dinikahkan oleh Imam Kampung setempat yang bernama Saleh dengan saksi nikah Hamzah dan Nurun dan maskawin berupa uang sebesar 50 Rupiah;
- Bahwa Pemohon dan Mansyur bin Sapu tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan Mansyur bin Sapu berstatus jejaka dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan suaminya Mansyur bin Sapu telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan selama pernikahan mereka hidup rukun tanpa ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan suaminya Mansyur bin Sapu tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Mansyur bin Sapu meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2018 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang guna dijadikan alas hukum untuk mengurus pencairan tunjangan janda pensiunan TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon, Mansyur bin Sapu telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnyanya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat karena terjadi pada tahun 1958 yakni sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti sah terjadinya pernikahan (akta nikah)

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan majelis hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengeśahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan Mansyur bin Sapu yang dilangsungkan pada tahun 1958 di Kalosi, Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Mansyur bin Sapu yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Kalosi, Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 3 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh kami, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhyiddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.HI.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 240.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Ek